

BAB V

PENUTUP

5.1. Kesimpulan.

Dari kajian di atas penulis akan menyimpulkan sebagai berikut:

1. Bahwa Pengaturan sanksi pidana terhadap pelanggaran pada pasal Pasal 4 ayat (2) dan ayat (3) Pasal 5 serta pasal 13 Pasal 9 ayat (2) dan pasal 12 Undang-undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers adalah wajib karena itu merupakan bentuk dari sebuah pertanggungjawaban pidana. Hal ini juga menurut Penulis sejalan dengan pendapat Hans Kelsen, yang menyatakan; *“sebuah konsep yang berkaitan dengan konsep kewajiban hukum adalah sebuah konsep tanggungjawab hukum (liability). Seseorang yang bertanggungjawab secara hukum atas perbuatan tertentu bahwa dirinya dapat dibebankan suatu sanksi dalam hal perbuatannya yang bertentangan atau berlawanan hukum”* (Asshiddiqie, 2006). Hal ini secara teori sudah tepat secara teori tapi secara praktetknya masih banyak penafsiran yang belum jelas dilihat juga dari peraturan SEMA Nomor 13 Tahun 2008 tentang memeriksa saksi ahli. Karena saksi ahli yang dipanggil lebih menegetahui seluk beluk tentangpers, yang kemudian bisa menyelesaikan diluar pengadilan.
2. Pertanggungjawaban pidana ini masih bisa dibilang subjektif, dikarena kan dari sisi manakah mereka melihat persoalan tersebut. Dan bisa saja ketika ada kasus seseorang yang memiliki pekerjaan sebagai wartawan padahal dalam situasi kondisi tersebut mereka hadir sebagai anggota pengurus

suatu kegiatan tetapi di karenakan masyarakat yang sudah mengenalnya sebagai wartawan menganggapnya dia di kondisi tersebut juga sebagai wartawan. Dari pembahasan tindak pidana pers haruslah sebuah badan hukum yang berarti hanya perusahaan pers yang terkena tindak pidana pers dan tidak bisa dikenakan secara pribadi karena akan mengarah pada tindak pidana saja dan tidak termasuk dalam tindak pidana pers.

5.2. Saran.

1. Pengaturan sanksi pidana terhadap pelanggaran tindak pidana pers harus adanya penjelasan lebih lanjut mengenai penerapannya terkait penyelesaiannya masih banyak diluar pengadilan. Yang maksudnya harus ada pembaharuan hukum sehingga para penegak hukum tidak lagi salah tafsir menurut ketentuan yang ada.
2. Perlunya aturan khusus *Lex Specialis* mengenai pertanggungjawaban pidana terhadap delik pers. Perlunya sosialisasi dan pemahaman bagi penegak hukum untuk pengaturan Undang-undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang pers.